

**PERATURAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 03/PU/2007  
TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN DAN/ATAU PROGRAM  
STUDI DAN SEKRETARIS JURUSAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**REKTOR SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Menimbang:

- a. bahwa keberhasilan pengembangan ilmu di jurusan dan/atau program studi didukung oleh ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan yang profesional yang mampu mengelola jurusan dan/atau program studi dengan baik.
- b. bahwa ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan yang profesional tidak hanya tergantung pada kualitas seseorang, tetapi juga merupakan orang-orang terpilih di jurusan dan/atau program studi.
- c. bahwa untuk mendapatkan orang-orang yang profesional sebagai ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan dilakukan dengan cara-cara pemilihan yang demokratis.
- d. bahwa agar pelaksanaan pemilihan ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan yang demokratis berjalan dengan tertib dan teratur perlu adanya peraturan tentang tata cara pemilihan ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua jurusan dan/atau program studi serta sekretaris jurusan di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ),
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  6. Keputusan Mendikbud Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
  7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 043/U/2001 tentang Perubahan Pertama Keputusan Mendikbud nomor 284/U/1999

**Dengan Persetujuan Bersama**

**SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
dan  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN DAN/ATU  
PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tidak berlaku apabila ada izin tertulis dari rektor.

### **BAB III**

#### **PENETAPAN NAMA DOSEN YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI CALON KETUA JURUSAN DAN/ATAU PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS JURUSAN**

##### **Pasal 3**

- (1). Dekan selaku ketua senat menetapkan nama dosen jurusan yang memenuhi persyaratan umum dan khusus yang berhak menjadi calon ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan atas dasar Daftar Urutan Kepangkatan bulan terakhir sebelum penetapan bakal calon ketua jurusan dan /atau program studi dan sekretaris jurusan tahun berjalan.
- (2). Daftar nama dosen jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada ketua jurusan dan /atau program studi.
- (3). Ketua jurusan dan/atau program studi mengumumkan daftar nama dosen yang berhak menjadi calon ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan kepada dosen jurusan.

### **BAB IV**

#### **PENCALONAN DAN PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN DAN/ATAU KETUA PROGRAM STUDI**

##### **Pasal 4.**

- (1) Dosen jurusan dan/atau program studi yang akan mencalonkan diri menjadi ketua jurusan dan/atau program studi mengisi formulir pendaftaran beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 1 peraturan ini.
- (2) Dosen jurusan dan/atau program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 2 peraturan ini.
- (3) Formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah diisi lengkap diserahkan kepada ketua jurusan dan/atau program studi selambat-lambatnya 2(dua) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (4) Jumlah calon ketua jurusan dan/atau program studi yang akan dipilih sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) orang.
- (5) Apabila sampai batas waktu penyerahan formulir pendaftaran jumlah yang menyerahkan kurang dari 2(dua) orang masa pendaftaran diperpanjang selama -lamanya 2(dua) terhitung sejak berakhirnya masa pendaftaran.
- (6) Perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak-banyaknya 2(dua) kali.
- (7) Apabila perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah dilakukan dan hasilnya belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua jurusan dan/atau program studi menyerahkan hasil pendaftaran kepada dekan untuk mendapatkan penyelesaian setelah mendapat pertimbangan senat.

##### **Pasal 5**

- (1) Pemilihan calon ketua jurusan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dalam rapat dosen jurusan dan/atau program studi di seluruh fakultas di lingkungan universitas.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 menit sebelum rapat dimulai mengisi daftar hadir dan masuk ruang rapat.
- (3) Rapat dibuka oleh pemimpin rapat tepat pada waktu sesuai yang tercantum pada surat undangan.
- (4) Rapat dipimpin oleh ketua jurusan dibantu oleh sekretaris jurusan atau dipimpin oleh ketua program studi dibantu oleh sekretaris rapat yang ditunjuk diantara dosen program studi setelah mendapat persetujuan rapat.
- (5) Rapat dosen jurusan dan/atau program studi dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah dosen jurusan.

- (6) Apabila kuorum tidak tercapai, rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum,
- (7) Dosen jurusan dan/atau program studi yang datang terlambat setelah rapat dibuka kembali tidak boleh memasuki ruang rapat dan kehilangan hak pilihnya.
- (8) Pemimpin rapat mengumumkan nama-nama bakal calon ketua jurusan dan/atau program studi yang telah menyerahkan formulir pendaftaran menjadi calon ketua jurusan dan/atau program studi yang telah diisi lengkap.
- (9) Pemimpin rapat meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan nama dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi calon ketua jurusan dan/atau program studi, kemudian mengisi Berita Acara I sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 3 peraturan ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu persatu untuk menerima satu kartu suara yang telah diparaf oleh pemimpin rapat.
- (2) Pemilihan calon ketua jurusan dan/atau program studi dilakukan dengan menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan 1(satu) nama calon ketua jurusan dan/atau program studi pada kartu suara dan memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (3) Pemimpin rapat meminta bantuan 2 (dua) orang dosen yang hadir untuk membuka kotak suara, menghitung kartu suara, menuliskan talis (*tally*) di belakang nama calon ketua jurusan dan/atau program studi yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat berdasarkan perolehan jumlah suara, kemudian mengisi Berita Acara II sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 4 peraturan ini, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh pimpinan rapat di antara dosen jurusan yang hadir.
- (4) Apabila pada pemilihan calon ketua jurusan dan/atau program studi terdapat perolehan jumlah suara tertinggi sama, diadakan pemilihan ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali. kemudian mengisi Berita Acara III sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 5 peraturan ini.
- (5) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diperoleh jumlah suara sama, hasilnya diserahkan kepada dekan untuk diselesaikan setelah mendapat pertimbangan senat, kemudian mengisi Berita Acara III sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran III peraturan ini.
- (6) Pemimpin rapat meminta bantuan 2 (dua) orang dosen jurusan yang hadir untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai, kemudian mengisi Berita Acara IV sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.
- (7) Calon ketua jurusan dan/atau program studi yang memperoleh suara terbanyak diusulkan kepada dekan untuk diproses lebih lanjut.

#### **Pasal 7**

- (1) Jurusan yang hanya memiliki 1 (satu) program studi, ketua jurusan terpilih merangkap sebagai ketua program studi.
- (2) Jurusan yang memiliki lebih dari 1 (satu) program studi ketua jurusan merangkap salah satu ketua program studi yang bidang ilmunya sama.
- (3) Jurusan yang memiliki lebih dari 1 (satu) program studi, ketua program studi yang belum dirangkap oleh ketua jurusan dipilih dari dosen jurusan dan/atau program studi yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemilihan ketua program studi yang belum dirangkap oleh ketua jurusan mengikuti tata cara pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (7) peraturan ini

#### **Pasal 8**

- (1) Rapat dosen jurusan untuk pemilihan ketua jurusan, dipimpin oleh ketua jurusan sebagai pemimpin rapat didampingi oleh sekretaris jurusan sebagai sekretaris rapat.
- (2) Rapat dosen program studi untuk pemilihan ketua program studi dipimpin oleh ketua program studi didampingi sekretaris rapat yang ditunjuk dari dosen program studi yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila ketua jurusan berhalangan hadir atau menjadi calon ketua jurusan pemimpin rapat dipimpin oleh sekretaris jurusan, dan sekretaris rapat ditunjuk dari dosen jurusan yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.

- (4) Apabila sekretaris jurusan berhalangan hadir atau menjadi calon ketua jurusan dan/atau program studi, sekretaris rapat ditunjuk dari dosen yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (5) Apabila ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan berhalangan hadir atau menjadi calon ketua jurusan dan/atau program studi atau sekretaris jurusan, pemimpin rapat dan sekretaris rapat ditunjuk dari dosen yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (6) Undangan rapat untuk pemilihan calon ketua jurusan dan /atau ketua program studi disampaikan kepada dosen jurusan dan/atau program studi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat yang dimaksud diselenggarakan, dengan bukti penerimaan.

## **BAB V**

### **PENCALONAN DAN PEMILIHAN SEKRETARIS JURUSAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Dosen jurusan yang berminat mencalonkan diri menjadi sekretaris jurusan harus mendaftarkan diri menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 1 peraturan ini.
- (2) Dosen jurusan yang menyerahkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2(dua) orang.
- (3) Apabila sampai batas waktu akan dilaksanakan pemilihan jumlah yang menyerahkan kurang dari 2 (dua) orang masa pendaftaran diperpanjang selama-lamanya 2(dua) hari terhitung sejak berakhirnya masa pendaftaran.
- (4) Perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak-banyaknya 2(dua) kali.
- (5) Apabila perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah dilakukan dan hasilnya belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua jurusan dan/atau program studi menyerahkan hasil pendaftaran kepada dekan untuk mendapatkan penyelesaian setelah mendapat pertimbangan senat.

#### **Pasal 10**

- (1) Ketua jurusan terpilih mengusulkan nama-nama dosen jurusan yang sudah menyerahkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya 2(dua) orang.
- (2) Apabila pendaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) lebih dari 2(dua) orang, ketua jurusan dapat mengusulkan semuanya untuk dipilih dengan ketentuan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang diusulkan kepada dekan.
- (3) Pemilihan sekretaris jurusan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama diseluruh fakultas di lingkungan universitas setelah ketua jurusan terpilih disahkan oleh senat.
- (4) Tatacara pemilihan calon sekretaris jurusan mengikuti tatacara pemilihan ketua jurusan dan/atau program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (7).

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila pada pemilihan calon sekretaris jurusan terdapat perolehan jumlah suara tertinggi sama, diadakan pemilihan ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali. kemudian mengisi Berita Acara III sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 5 peraturan ini.
- (2) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperoleh jumlah suara sama, hasilnya diserahkan kepada dekan untuk diselesaikan setelah mendapat pertimbangan senat.
- (3) Pemimpin rapat meminta bantuan 2 (dua) orang dosen jurusan yang hadir untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai, kemudian mengisi Berita Acara IV sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.
- (4) Calon sekretaris jurusan yang memperoleh suara terbanyak diusulkan kepada dekan untuk diproses lebih lanjut.

**BAB VI  
LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) Masa tugas tambahan ketua jurusan dan/atau program studia atau sekretaris jurusan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih lagi sebanyak banyaknya 1 (satu) kali masa tugas tambahan berturut-turut.
- (2) Apabila ketua jurusan/ atau program studi atau sekretaris jurusan berhalangan tetap dilakukan penggantian untuk meneruskan sisa masa tugas dengan tata cara pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan ini..
- (3) Apabila selama menjalankan tugas tambahan ditemukan indikasi ke arah penyimpangan dari pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan ketika mendaftarkan diri sebagai calon ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan, senat membentuk Tim Khusus untuk melakukan klarifikasi dan melaporkan hasil klarifikasi kepada senat.
- (4) Semua lampiran dalam peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan ini.

**Pasal 13**

Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan peraturan ini ditetapkan oleh dekan setelah mendapat pertimbangan senat.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta ini, Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 07/PU/1999 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua Jurusan dan/atau Program Studi dan Sekeretaris Jurusan di Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 Agustus 2007  
Rektor,

   
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP. 130687369 

**Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**

Nomor : 03/PU/2007

Tanggal : 1 Agustus 2007

**FORMULIR PENDAFTARAN MENJADI  
CALON KETUA JURUSAN / KETUA PROGRAM STUDI/SEKRETARIS  
JURUSAN \*) ..... FAKULTAS : .....  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi : .....
2. N I P : .....
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Pangkat, Golongan/Ruang : .....
6. Jabatan fungsional : .....
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas : .....

mendaftarkan diri sebagai calon ketua jurusan/ketua program studi/sekretaris jurusan\*)

.....

saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi rangkap tiga:
  - a. copy yang telah disahkan
    - 1) Ijazah tertinggi,
    - 2) SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir,
    - 3) DP3 dua tahun terakhir,
    - 4) SK tugas tambahan/jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di Universitas,
    - 5) SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar Universitas,
  - b. asli dan copy surat keterangan kesehatan.
2. mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan calon ketua jurusan dan/atau program studi atau sekretaris jurusan yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang pemilihan ketua jurusan dan/atau program studi atau sekretaris jurusan.

Mengetahui  
Ketua Jurusan .....

Yogyakarta, .....  
Saya yang menyatakan,

( meterai Rp 6000,-)

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Keterangan : \*) coret yang tidak sesuai

**Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**

Nomor : 03/PU/2007

Tanggal : 1 Agustus 2007

**SURAT PERNYATAAN**  
**CALON KETUA JURUSAN/KETUA PROGRAM STUDI/SEKRETARIS**  
**JURUSAN\*) ..... FAKULTAS .....**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama dan gelar tertinggi : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Alamat rumah, Telepon/Fax. : .....
- 4. Tempat dan tanggal lahir : .....
- 5. Pangkat, Golongan/Ruang : .....
- 6. Jabatan fungsional : .....
- 7. Jurusan/Program Studi/Fakultas : .....

menyatakan dengan sesungguhnya:

- a. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar Universitas;
  - b. tidak sedang terikat kontrak pekerjaan tetap atas nama pribadi di luar universitas;
  - c. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi ketua jurusan/ketua program studi/sekretaris jurusan\*);
    - 1) sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai ketua jurusan/ketua program studi/sekretaris jurusan\*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2) bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - d. selama melaksanakan tugas tambahan sebagai ketua jurusan/ketua program studi/sekretaris jurusan\*);
    - 1) tidak akan menerima jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas ;
    - 2) tidak akan menerima kontrak pekerjaan tetap di luar universitas atas nama pribadi;
    - 3) tidak akan meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi ;
- kecuali ada ijin tertulis dari rektor.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada Senat.

Mengetahui  
Dekan Fakultas .....

Yogyakarta, .....  
Saya yang menyatakan,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Keterangan: \*) coret yang tidak sesuai

**Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**

Nomor : 03/PU/2007

Tanggal : 1 Agustus 2007

**BERITA ACARA I  
PENETAPAN CALON  
KETUA JURUSAN /KETUA PROGRAM STUDI/ SEKRETARIS JURUSAN\*)**

.....  
**FAKULTAS :** .....

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di ruang..... telah diadakan rapat dosen jurusan untuk penetapan calon ketua jurusan/ketua program studi / sekretaris jurusan \*) .

1. Dosen jurusan berjumlah ..... (.....) orang, hadir ..... (.....) orang, dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Rapat dosen jurusan dipimpin oleh ..... sebagai pemimpin rapat dan didampingi oleh ..... sebagai sekretaris rapat.
3. Rapat dibuka untuk mendengarkan pengumuman pemimpin rapat tentang nama calon ketua jurusan / ketua program studi / sekretaris jurusan \*) orang sebagai berikut :

No	Nama calon ketua jurusan /ketua program studi / sekretaris jurusan *)	Keterangan
1		
2		
3		

4. Pemimpin rapat meminta persetujuan dosen jurusan yang hadir untuk menetapkan nama-nama calon ketua jurusan/ program studi / sekretaris jurusan \*)
5. Hasil penetapan nama-nama calon ketua jurusan/ketua program studi/ sekretaris jurusan \*) tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh dosen jurusan yang hadir, rapat dilanjutkan dengan acara pemilihan ketua jurusan dan/atau program studi atau sekretaris jurusan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta, .....  
Sekretaris Rapat,

.....  
NIP

.....  
NIP

Keterangan : \*) coret yang tidak sesuai

Lampiran 4 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 03/PU/2007

Tanggal : 1 Agustus 2007

**BERITA ACARA II  
PEMILIHAN CALON  
KETUA JURUSAN /KETUA PROGRAM STUDI/ SEKRETARIS JURUSAN\*)**

.....  
FAKULTAS : .....

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini ..... tanggal, .....bulan ..... tahun dua ribu tujuh pulk ..... WIB, bertempat di ruang ..... telah dilaksanakan acara pemilihan calon ketua jurusan / ketua program studi / sekretaris jurusan \*) dengan urutan sebagai berikut:

1. Dosen jurusan berjumlah ..... (.....) orang, hadir ..... (.....) orang dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Setiap dosen yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh pemimpin rapat.
3. Dosen yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu nama calon ketua jurusan/ ketua program studi / sekretaris jurusan\*) dengan menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon pada kartu suara dan memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang tersedia
4. Pemimpin rapat dibantu oleh (2) dua orang dosen jurusan yang ditunjuk untuk mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Nama calon ketua jurusan/ ketua program studi / sekretaris jurusan *)	Perolehan suara
1		
2		
3		
4		
	Jumlah suara sah	

Jumlah suara sah = ..... (.....)

Jumlah suara abstain = ..... (.....)

Jumlah suara tidak sah = ..... (.....)

6. Hasil pemilihan calon ketua jurusan/ ketua program studi /sekretaris jurusan \*) tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh dosen jurusan yang hadir, sebelum rapat dosen ditutup.

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta,.....  
Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Saksi-saksi :

1 ..... (.....)

NIP .....

2 ..... (.....)

NIP .....

Keterangan : \*) coret yang tidak sesuai

**Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**

Nomor : 03/PU/2007

Tanggal : 1 Agustus 2007

**BERITA ACARA III  
PEMILIHAN ULANG  
CALON KETUA JURUSAN /KETUA PROGRAM STUDI/ SEKRETARIS JURUSAN\*)  
..... FAKULTAS : .....  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
(yang memperoleh suara sama)**

Pada hari ini .....tanggal,.....bulan.....tahun dua ribu tujuh pukul.....WIB, bertempat di ruang.....telah dilaksanakan acara pemilihan calon ketua jurusan dan/atau program studi atau sekretaris jurusan \*) dengan urutan sebagai berikut :

1. Dosen jurusan berjumlah ..... ( .....) orang, hadir ..... (.....) orang dan tidak hadir .....( .....) orang.
2. Setiap dosen jurusan yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh pemimpin rapat.
3. Dosen yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu calon ketua jurusan dan/ atau program studi atau sekretaris jurusan<sup>\*)</sup>, dengan menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu ) nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin rapat dibantu oleh 2 (dua) orang dosen jurusan yang ditunjuk untuk mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut :

Nomor	Nama calon ketua jurusan dan/atau program studi atau sekretaris jurusan <sup>*)</sup>	Perolehan suara pemilihan ulang	
		I	II
1			
2			
3			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah =.....(.....)

Jumlah suara abstain = .....(.....)

Jumlah suara tidak sah =.....(.....)

Hasil pemilihan calon ketua jurusan dan/atau program studi atau sekretaris jurusan<sup>\*)</sup> tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh dosen jurusan yang hadir, sebelum rapat dosen ditutup.

Pemimpin Rapat,  
.....

Yogyakarta,.....

Sekretaris Rapat,  
.....

NIP.....

NIP.....

Saksi-saksi : 1.....(.....) 2.....(.....)

Keterangan : \*) coret yang tidak sesuai

**Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**

Nomor : 03/PU/2007

Tanggal : 1 Agustus 2007

**BERITA ACARA IV**

**PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN CALON  
KETUA JURUSAN /KETUA PROGRAM STUDI /SEKRETARIS JURUSAN \*)**

..... FAKULTAS : .....

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini ..... tanggal,.....bulan..... tahun ..... ,  
pukul..... WIB, bertempat di ruang ..... telah  
dilaksanakan pemilihan calon ketua jurusan dan/atau program studi atau sekretaris jurusan \*)  
..... fakultas ..... Universitas Negeri  
Yogyakarta. Pemimpin rapat dibantu oleh 2(dua) orang dosen yang ditunjuk, dengan seksama dan  
sesungguhnya telah memusnahkan seluruh kartu suara pemilihan calon ketua jurusan dan/atau  
program studi atau sekretaris jurusan \*) yang dipakai untuk pemilihan.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....

NIP.....

.....

NIP.....

Saksi-saksi :

..... (.....)

..... (.....)

Keterangan : \*) coret yang tidak sesuai

**Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta**

Nomor : 03/PU/2007

Tanggal : 1 Agustus 2007

**LAPORAN HASIL PEMILIHAN CALON  
KETUA JURUSAN /KETUA PROGRAM STUDI/ SEKRETARIS  
JURUSAN\*).....  
FAKULTAS : .....  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Hasil pemilihan calon ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan yang dilaksanakan pada hari....., tanggal....., bulan.....,tahun.....pukul..... WIB adalah sebagai berikut:

**A. Nama-nama Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan**

No	Jurusan	Ketua Jurusan	Sekretaris Jurusan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

**B. Nama-nama Ketua Program Studi**

No	Program studi	Ketua program studi
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Yogyakarta, .....

Ketua jurusan dan /atau program studi,

NIP.....